

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan giat terus melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu menggali sumber dana yang berupa pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara dan belanja nasional.

Berdasarkan UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi pajak adalah suatu bentuk kontribusi kepada wajib pajak baik yang berbentuk badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang berlaku secara umum dan tidak mendapat warisan apapun. Sedangkan menurut fungsional Pajak digunakan

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak daerah khususnya provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Hampir seluruh wilayah di Indonesia

menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pemerintah Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah yang mengatur penerimaan pajak daerah Sulawesi Selatan. Pajak kendaraan bermotor diatur dalam peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atau kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompoten dimana dapat memberikan sumbangsi yang tinggi kepada daerah ditambah dengan semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan dapat berdampak pada kepatuhan dan kesadaran bermotor sehingga diharapkan dapat berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan Daerah dari sektor pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-

undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah pada Kantor SAMSAT Takalar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Kantor Samsat Takalar.

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah pada Kantor Samsat Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan dan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Menyajikan paparan tentang kepatuhan tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang baik melalui pemaparan secara teoritis maupun dengan memberikan bukti nyata tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
- b. Menyampaikan masukan atau saran kepada penelitian yang akan datang mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dianjurkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bisa menjadikan contoh wajib pajak agar menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah pada pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas dengan bidang yang sama dan metode penelitian yang berbeda.